

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Islam mengatur bagaimana cara peribadatan, pemerintahan, muamalat, rumah tangga, hingga hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Semua aturan yang diperbolehkan ataupun diharamkan oleh Allah adalah semata demi kebaikan hamba itu sendiri. Tidak terkecuali dengan *khamar*, *khamar* yang diidentikkan dengan minuman memabukkan telah menjadi budaya dunia pada masa lampau jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Dewasa ini pun *khamar* menjadi minuman pergaulan bagi budaya-budaya tertentu. Menjadi konsumsi wajib tanpa menghiraukan dampak dan kerugian mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol tersebut. Allah SWT dalam firman-firmannya telah mengharamkan hamba-hambanya untuk mengkonsumsi *khamar*. Pengharaman ini dilakukan secara bertahap dikarenakan pada saat itu meminum *khamar* adalah merupakan kebiasaan dan budaya masyarakat Arab.

Selain minuman *khamar*, pada saat sekarang kita tahu bahwa zat-zat yang mengganggu kesadaran dan memabukkan tidak hanya berwujud minuman beralkohol saja, tetapi meliputi juga Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya). Narkoba merupakan zat yang mempengaruhi sistem tubuh terutama sistem saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial dan ekonomi. Saat ini setiap tahun ditemukan varian-varian Narkoba jenis baru sehingga menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi perkembangan dan peredaran Narkoba tersebut.

Istilah Narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Quran hanya menyebutkan istilah *khamr* saja. Dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Oleh karena itu

Narkobadiqiyaskan kepada *khamar* karena Narkoba dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Oleh karena itu illat hukumnya sama dengan *khamar* yaitu sama-sama mengakibatkan hilang kesadaran dan gangguan kesadaran.

Perkembangan Narkoba secara Global dan Nasional masuk ke dalam tahapan yang sangat memprihatinkan. Peredarannya sudah sangat massive dan masuk kesetiap golongan tanpa memandang status ataupun kedudukan. Peredaran Narkoba menjangkiti seluruh kalangan baik dari anak muda, dewasa, pengusaha, pejabat, politisi, akademisi, pemeritahan serta yang paling ironi adalah oknum-oknum penegak hukum pun terlibat didalamnya (baik menjadi pemakai ataupun pengedar). Pengedar dan pengguna tidak lagi memikirkan dampak penggunaan zat haram ini pada kehidupan, kesehatan dan keluarganya. Banyak orang tertarik menjadi bandar dan pengedar dikarenakan iming-iming keuntungan yang sangat besar. Hal ini menjadikan bisnis haram ini semakin berkembang dengan pesat diseluruh dunia tidak terkecuali Indonesia.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara seperti diminum, dihirup, atau disuntikkan. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Laporan Narkoba Dunia 2021, yang dirilis hari ini oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), pada tahun 2020 sekitar 275 juta orang menggunakan Narkoba di seluruh duniasementara lebih dari 36 juta orang menderita gangguan penggunaan Narkoba. Laporan lebih lanjut mencatat bahwa dalam 24 tahun terakhir potensi ganja telah meningkat sebanyak empat kali di

beberapa bagian dunia, bahkan persentase remaja yang menganggap obat itu berbahaya turun sebanyak 40 persen, meskipun ada bukti bahwa penggunaan ganja dikaitkan dengan berbagai kesehatan dan bahaya lainnya, terutama di kalangan pengguna jangka panjang biasa (BNN, 2021)

Selanjutnya berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. Total Penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun adalah 187.513.456 jiwa. Prediksi jumlah penduduk 15-64 tahun terpapar Narkoba pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut (Pusat Penelitian, Data di Indonesia, 2022):

Tabel 1.1 Prediksi Jumlah Penduduk 15-64 Tahun Terpapar Narkobadi Indonesia

	2019	2021
Pernah Pakai	4.534.744	4.827.616
Setahun Pakai	3.419.188	3.662.646

Sumber: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (NARKOBA) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus Narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan Narkobadi Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang Narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti Narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan Narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton (Widi, 2023).

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis Narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4% (BNN, 2023). Sedangkan kerugian akibat peredaran narkotika bagi bangsa dan negara sangat besar, rusaknya generasi bangsa karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada diri sendiri melainkan juga orang sekitar. Kejahatan narkotika juga berpotensi menjadi proxy war dalam melemahkan negara melalui pelemahan sumber daya manusianya. Selain itu, perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan underground economy yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara terkait pembiayaan akibat terganggunya sektor sosial, ekonomi, ketertiban, dan keamanan. Dari seluruh penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) yang dilaksanakan Bea Cukai sepanjang tahun 2022, total perkiraan jiwa yang berhasil diselamatkan ialah sejumlah 11.626.148 orang dan perkiraan potensi penghematan keuangan negara dengan memperkirakan jumlah jiwa, koefisien terakhir kali pakai, dan biaya rehabilitasi ialah sejumlah Rp10.334.308.920,00. (Cukai, 2022)

Apabila melihat dari jangkauan sebarannya terdapat setidaknya sepuluh wilayah yang disebutkan dalam laporan tersebut memiliki kasus terbanyak dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Berikut adalah wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat darurat Narkoba tertinggi:

Tabel 1.2 Provinsi Dengan Pemakai Narkoba Terbesar Tahun 2021

No.	Provinsi	Jumlah Kasus
1.	Sumatera Utara	6.077 Kasus
2.	Jawa Timur	5.931 Kasus
3.	DKI Jakarta	3511 Kasus
4.	Jawa Barat	2570 Kasus
5.	Sumatera Selatan	2.043 Kasus
6.	Sulawesi Selatan	1.923 Kasus
7.	Jawa Tengah	1.849 Kasus
8.	Lampung	1.709 Kasus
9.	Riau	1.622 Kasus
10.	Kalimantan Selatan	1.543 Kasus

Sumber: BNN RI 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara menempati posisi teratas untuk jumlah pengguna Narkoba terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 6.077 kasus pada tahun 2021, kemudian disusul dengan Provinsi Jawa Timur pada posisi kedua dengan jumlah kasus sebanyak 5.931 kasus, Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi ketiga dengan jumlah kasus sebanyak 3.5311 kasus. Provinsi Kalimantan adalah provinsi dengan jumlah pengguna Narkobaterendah di Indonesia yaitu sebesar 1.531 kasus(BNN RI, 2022).Tentu saja jumlah pengguna yang besar dan tersebar diseluruh Indonesia ini merusak ketahanan negara, tatanan sosial ekonomi negara dan kebahagiaan rumah tangga. Hal ini dikarenakan Narkoba menghancurkan syaraf-syaraf otak yang digrogoti oleh zat adiktif berbahaya. Jika hal tersebut dibiarkan, tentu akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan.

Tentu saja menjadi permasalahan besar mengapa Provinsi Sumatera Utara yang penduduknya berjumlah 15.115.206 menjadi Provinsi dengan pengguna Narkoba terbesar di Indonesia, sementara Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Barat berada dibawahnya, padahal memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak daripada Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Petrus Golose mengungkapkan ada 8.691 titik rawan Narkoba di Indonesia. Situasi peredaran Narkoba di 8.691 masuk kategori waspada dan bahaya."Hasil pemetaan BNN, di seluruh Indonesia terdapat 8.691 kawasan rawan Narkoba. Dalam paparannya, ada tiga provinsi di Indonesia yang tercatat memiliki kawasan rawan Narkoba terbanyak yaitu Sumatera Utara (Sumut) dengan 1.192 kawasan, Jawa Timur (Jatim) 1.162 kawasan, dan Lampung dengan 903 kawasan rawan Narkoba."Indikator karakteristik pokok (kawasan rawan Narkoba) dilihat dari angka kasus kejahatan narkotika, angka kriminalitas atau aksi kekerasan, jumlah bandar atau pengedar Narkoba, kegiatan produksi narkotika, angka pengguna narkotika, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita aparat, pintu masuk (entry point) narkotika, jumlah kurir narkotika," papar Petrus. Sementara itu ada lima faktor pendukung kawasan disebut rawan narkotika yakni banyaknya lokasi hiburan, tempat kos dan hunian dengan privasi yang tinggi, tingginya angka

kemiskinan di wilayah tersebut, ketiadaan sarana publik, serta rendahnya interaksi sosial masyarakat. Prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia menurut kepala BNN berdasarkan survey tahun 2021, mengalami peningkatan. Namun penyalahguna Narkoba yang berada di pedesaan mengalami penurunan (detiknews, 2023).

Disisi lain menurut hasil penelitian Nurul Hariah Astuti (Astuti, 2019) yang berjudul “Merokok Pintu Masuk Untuk Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja” ditemukan bahwa Secara teori hubungan antara kebiasaan merokok dengan Narkoba jenis ganja menunjukkan bahwa dari tiga teori yang ada, yaitu teori the gateway (GW), teori the common liability (CL), dan teori route of administration (ROA), dua teori, yaitu teori GW dan ROA, menyatakan adanya hubungan kuat antara kebiasaan merokok dengan menyalahgunakan Narkoba jenis ganja. Dari kondisi tersebut, diharapkan berbagai pihak dari pemerintah, LSM, masyarakat umum, sampai pihak sekolah dan perguruan tinggi selayaknya bergerak untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan merokok, khususnya di kalangan pelajar/mahasiswa. Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna Narkoba dapat dipastikan adalah perokok aktif.

Penyalahgunaan narkoba berimplikasi besar terhadap kesehatan dan kerugian sosial-ekonomi negara. Untuk mengetahui besaran kerugian biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia, pemerintah melalui BNN melakukan penelitian di 34 Provinsi menggunakan Metode Survei yaitu Respondent Driven Sampling Tahun 2017 dan juga proyeksi untuk periode 2017 sampai 2022. Menurut Godfrey (Godfrey dkk, 2002) Estimasi kerugian biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan narkoba dapat dihitung dengan metode besaran satuan biaya (unit cost) per konsekuensi penyalahgunaan narkoba dikalikan dengan estimasi jumlah penyalah-guna narkoba.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Estimasi kerugian biaya Ekonomi akibat Narkoba tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 84,7 Trilyun. Selanjutnya sebesar Rp.77,42 trilyun merupakan kerugian biaya pribadi (private) yang sebagian besar digunakan untuk biaya konsumsi narkoba. Dan juga sebesar Rp.7,27 trilyun

merupakan kerugian biaya sosial yang sebagian besar karena akibat kematian terkait narkoba (premature death).

Berikut Proyeksi Kerugian Biaya Ekonomi 2017-2022 (dalam Jutaan Rp):

Kerugian Biaya Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Biaya Private						
Konsumsi Narkoba	69,848,128	72,642,053	78,569,645	88,382,993	103,399,264	125,805,884
Pengobatan Sakit	1,035,467	1,077,925	1,165,885	1,311,504	1,534,328	1,866,817
Overdosis	151,925	158,002	170,895	192,240	224,902	273,638
Detok & Rehabilitasi	11,952	12,430	13,445	15,124	17,693	21,528
Pengobatan Sendiri	1,377,568	1,432,671	1,549,577	1,743,199	2,039,275	2,481,186
Kecelakaan	656,397	682,653	738,358	830,579	971,694	1,182,260
Urusan dengan Aparat Hukum	1,824,935	1,897,932	2,052,804	2,309,199	2,701,532	3,286,954
Penjara	2,003,957	2,084,115	2,254,179	2,535,726	2,966,546	3,609,396
Aktivitas Terganggu	505,861	526,096	569,025	640,096	748,849	911,124
Total Biaya Private	77,417,191	80,513,879	87,083,812	97,960,580	114,604,082	139,438,787
Biaya Sosial						
Loss Productivity						
Sakit	126,604	131,668	142,413	160,200	187,418	228,031
Overdosis	50,642	52,667	56,965	64,080	74,967	91,213
Detok & Rehabilitasi	109,527	113,908	123,203	138,591	162,138	197,273
Kecelakaan	486,053	505,495	546,744	615,032	719,526	875,447
Aparat Hukum	41,402	43,058	46,572	52,389	61,290	74,571
Penjara	995,089	1,034,893	1,119,340	1,259,145	1,473,074	1,792,289
Premature Death	4,193,824	4,361,577	4,717,482	5,306,695	6,208,303	7,553,642
Tindak Kriminal	1,270,673	1,321,500	1,429,334	1,607,858	1,881,033	2,288,653
Total Biaya Sosial	7,273,815	7,564,767	8,182,052	9,203,991	10,767,749	13,101,120
Total Biaya Sosial Ekonomi	84,691,006	88,078,646	95,265,864	107,164,570	125,371,831	152,539,907

Gambar 1.1 Proyeksi Biaya Kerugian

Jika dilihat pada gambar diatas menunjukkan bahwa estimasi kerugian biaya ekonomi akibat Narkoba pada tahun 2017-2022 di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya Diperlukan ekstra strategi program dan kegiatan yang lebih berinovasi dan berkelanjutan yang luar biasa agar dapat menurunkan secara signifikan baik dari sisi pencegahan maupun penegakkan hukum, dengan menetapkan target pencapaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini (BNN, 2017).

Secara keseluruhan tentu saja Narkoba memberikan dampak kerusakan yang sangat besar bagi suatu bangsa dan peradaban akan tetapi dampak kerusakan yang lebih besar dirasakan oleh keluarga yang berada dalam sebuah rumah tangga dimana salah satu anggota keluarganya merupakan pengguna barang haram tersebut. Rumah tangga pengguna Narkoba adalah pihak-pihak yang merasakan

dampak kerugian sangat besar. Biasanya anggota rumah tangga terkena dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial dapat diukur dari aspek kesehatan, pendidikan, serta keluarga dan komunitas (Orpha Jane, 2006). Umumnya aspek sosial merupakan dampak dari penggunaan Narkoba yang lebih sering dibicarakan dan dikaji oleh banyak kalangan. Menurut BNN diantara dampak sosial yang dialami oleh pengguna Narkoba seperti gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, dan pendidikan juga menjadi terganggu serta masa depan suram.

Adanya salah satu anggota keluarga yang ketergantungan Narkoba akan berdampak pada keluarga terutama bagi orang tua. Dari pihak keluarga akan merasa terbebani, baik akibat dari tanda dan gejala yang timbulkan, stigma yang terbentuk dimasyarakat maupun karena biaya yang harus dikeluarkan untuk merehabilitasi anggota keluarga tersebut. Hal ini menunjukkan keluarga ikut terpengaruh dengan masalah yang dialami oleh anggota keluarganya.

Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak pada diri pengguna bahkan orang terdekat, termasuk keluarga pengguna. Selain buruk untuk kesehatan dan dapat menghancurkan masa depan, penyalahgunaan Narkoba juga dapat berdampak pada keluarga yang akan dikucilkan dari masyarakat setempat, bahkan hingga timbulnya kejahatan dan kasus kriminal yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Dengan mengetahui bahaya dari penyalahgunaan Narkoba, kita harus lebih berhati-hati untuk bergaul dan menghindari dari penggunaan Narkoba dengan tidak semestinya. Kita juga perlu turut berpartisipasi untuk memberikan sosialisasi bahayanya penggunaan Narkoba untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekitar kita.

Belum adanya tempat Rehabilitasi dan pembentukan BNN di Kota Medan Hal ini juga menjadi permasalahan lain bagi masyarakat kota Medan. Pengguna narkotika adalah korban, sehingga mereka dapat dibina ataupun di rehabilitasi. Oleh karenanya peran Pemerintah sangat diperlukan untuk dapat merehab para korban penyalahgunaan narkotika. Pemko Medan akan mengupayakan untuk mendirikan tempat rehabilitasi yang gratis sebab saat ini tempat rehabilitasi dimiliki oleh pihak swasta. Selain itu kita juga akan mengupayakan pembentukan

BNN Kota Medan agar dapat lebih menekan peredaran Narkobadi Kota Medan. "Kita akan mengupayakan pendirian tempat rehabilitasi milik pemerintah yang gratis bagi para korban penyalahgunaan Narkoba. Selain itu Medan juga belum punya BNN, mudahan-mudahan kedepanya dengan segala syaratnya BNN tingkat Kota Medan dapat terbentuk," Kata Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menghadiri Press Release Pengungkapan Kasus Narkotika dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Halaman Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said (pemkomedan, 2023).

Permasalahan biaya rehabilitasi yang tinggi juga menjadi permasalahan bagi pengguna Narkoba saat ini. Pengguna Narkoba yang berasal dari ekonomi Menengah kebawah biasanya akan berat untuk melakukan rehabilitasi karena keterbatasan dana yang dimiliki. Biaya rehabilitasi pada lembaga swasta akan memberatkan perekonomian keluarga pengguna karena memasang tarif yang relatif lebih tinggi dibanding panti rehabilitasi pemerintah. Menurut wawancara penulis di sebuah panti rehabilitasi swasta di Kota Medan, biaya rehabilitasi mencapai 3-5 juta perbulan bahkan lebih, selama 6 bulan. Sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh panti rehabilitasi tersebut. Sedangkan apabila melakukan rehabilitasi di panti milik pemerintah biaya lebih terjangkau dari panti rehabilitasi swasta, sehingga tidak terlalu memberatkan keluarga (Wawancara dengan Wahyu Aditia, panti rehabilitasi Baitu Syifa Medan).

Narkoba tidak hanya memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya namun juga memberikan dampak negative sosial dan ekonomi bagi keluarga pengguna barang haram tersebut. Keluarga pengguna Narkoba akan dikucilkan dari masyarakat setempat, bahkan hingga timbulnya kejahatan dan kasus kriminal yang dapat merugikan masyarakat sekitar (BNN, 2022).

Narkoba juga merusak perekonomian rumah tangga pengguna Narkoba. Rumah tangga pengguna Narkoba akan kacau dikarenakan efek kecanduan mengakibatkan pemakai tidak akan dapat bekerja dengan baik dan tidak akan dapat berfikir dengan baik. Pengguna juga akan menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya untuk mengkonsumsi Narkoba, hingga melakukan

beragam tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, memperkosa hingga membunuh untuk memenuhi kebutuhan Narkoba tersebut.

Dalam ekonomi Islam, penggunaan narkoba dilarang secara tegas karena berpotensi merusak kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, pengeluaran yang produktif, dan menjauhi segala bentuk kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan masalah-masalah yang dijelaskan di atas maka penulis memandang perlu untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Sosial dan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rehabilitasi Narkotika Baitu Syifa Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Menggambar pada dasar kontekstual dari masalah yang ada, penyelidikan ini mengungkapkan identifikasi kesulitan tersebut :

1. Provinsi Sumatera Utara menjadi Provinsi pengguna narkoba tertinggi di Indonesia.
2. Estimasi kerugian biaya ekonomi akibat narkoba di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya.
3. Belum adanya BNN dan fasilitas Rehabilitasi milik Pemerintah di Kota Medan untuk menekan jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat di Kotan Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara.
4. Adanya dampak kerugian sosial dan ekonomi yang dirasakan pengguna narkoba dan juga keluarga pengguna.

C. Batasan Masalah

Mencegah pembahasan terlalu melebar, maka penulis membatasi beberapa hal yaitu pada dampak Sosial yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Pendidikan* dan *Kesehatan*, sedangkan dampak Ekonomi yang diteliti adalah *Work* dan *Produktivitas*.

D. Rumusan Masalah

Dari informasi yang diberikan, ada beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak penyalahgunaan narkoba terhadap sosial keluarga?
2. Bagaimanakah dampak penyalahgunaan narkoba terhadap ekonomi keluarga?
3. Bagaimanakah dampak penyalahgunaan narkoba terhadap sosial dan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Permasalahan diatas memunculkan berbagai tujuan penelitian :

1. Untuk melihat bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba terhadap sosial keluarga.
2. Untuk melihat bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba terhadap ekonomi keluarga.
3. Untuk melihat bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba terhadap sosial dan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil studi menawarkan berbagai manfaat yang dapat dikontribusikan :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan menjadi rujukan dan referensi bagi peneliti-peneliti lainnya dalam pengembangan mengenai hal-hal yang terkait dengan Narkoba dan dampaknya bagi lingkungan, hingga bermanfaat untuk mencegah dampak kerusakan bagi masyarakat dan generasi muda yang diakibatkan oleh barang terlarang tersebut.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para dosen dan mahasiswa mengenai dampak sosial dan ekonomi penyalahgunaan Narkoba terhadap rumah tangga.

3. Bagi Masyarakat Luas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyadarkan para pengguna, pengedar dan masyarakat luas akan bahaya Narkobadan dampak bagi kehidupan generasi dan penerus bangsa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN